



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DINAS SOSIAL

Jln. Pahlawan Utara Stadion Rejoagung No. 3-5 Kode Pos 66225

TULUNGAGUNG

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR : 800 / 2138 / 26.01 / 2024

TENTANG

**TIM PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK (P4)
PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien pada Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- b. Bahwa untuk pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
8. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
9. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung;
10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung;
11. Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/3/20.01.03/2023 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
12. Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/4/20.01.03/2023 tentang Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA KEPUTUSAN ini adalah:
- a. menerima pengaduan masyarakat secara online melalui website lapor.go.id;
 - b. Melakukan telaah dan berkoordinasi dengan bidang terkait;
 - c. Memberikan tanggapan sesuai SOP;
 - d. Menghubungkan dengan jejaring terkait apabila diperlukan sebagai tindak lanjut atas pengaduan masyarakat;
 - e. Bertanggungjawab atas pengelolaan sarana dan prasarana atau fasilitas pendukung dalam memberikan pelayanan ;
 - f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan secara berkala

- KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran I (satu) keputusan ini sebagai Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) pada Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 14 Mei 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TULUNGAGUNG



WAHYD MASRUR, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730712 199302 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tulungagung
Nomor : 800/ 2138 /26.01/2024
Tanggal : 14 Mei 2024

**SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK (P4)
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	WAHIYD MASRUR,S. Sos, MM	Pembina	Bertanggung jawab terhadap penanganan pengaduan pelayanan publik di Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung
2.	DENY ARIYANTO, SH	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Tim
3.	TEGUH ABIYANTO, SH, MM	Wakil Ketua	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	NURFADILA FAUZIAH, A.Md	Petugas Administrasi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	SETYO AYU HARDYANTI	Petugas Administrasi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TULUNGAGUNG



WAHIYD MASRUR, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730712 199302 1 003